

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB BANK PADA KEJAHATAN INTERNET BANKING

Krisna Dewantara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: krisnadewantara.k@gmail.com

Gusti Ayu Arya Prima Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: aryaprimadewi@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penulisan karya ilmiah ini yakni untuk mengetahui serta memahami pengaturan mengenai Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dan Tanggung Jawab Bank pada kejahatan internet banking. Dalam mengkaji tulisan ilmiah ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan dari suatu peraturan perundang-undangan yang disebut (statute approach) dan pendekatan konseptual. Hasil dari penulisan karya ilmiah ini menerangkan bahwa pengaturan khusus terhadap perlindungan konsumen sudah ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan lainnya seperti Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU/11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal 2 UU/11/2008 tentang ITE menentukan bahwa penyelenggara bertanggung jawab terhadap objek yang diselenggarakan. Penjelasan mengenai ketentuan tersebut mengandung makna jika sebuah bank dalam menjalankan sistem harus bertanggungjawab atas kerugian yang timbul. Namun terdapat pengecualian jika murni kerugian itu berasal dari konsumen itu sendiri baik berupa kelalaian maupun kesalahan. Selanjutnya didalam ayat 2 Peraturan Bank Indonesia No. 22/20/Pbi/2020 mengenai Perlindungan Konsumen Bank Indonesia dijelaskan bahwa penyelenggara bertanggungjawab atas kerugian yang berasal dari pengurus dan/atau pegawai penyelenggara. Secara garis besar belum terdapat pengaturan khusus mengenai kejahatan internet banking sehingga belum terciptanya kepastian hukum terhadap permasalahan yang timbul mengenai kejahatan internet banking tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab Bank, Internet Banking.

ABSTRACT

The purpose of writing this scientific work is to find out and understand the regulations regarding legal protection for consumers and bank responsibility for internet banking crimes. In reviewing this scientific paper, we use a normative legal method with an approach from a statutory regulation called a statute approach and a conceptual approach. The results of this scientific work explain that special regulations for consumer protection already exist in Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, as well as other regulations such as Law of the Republic of Indonesia no. 10 of 1998 concerning amendments to Law no. 7 of 1992 concerning Banking and Law of the Republic of Indonesia no. 19 of 2016 amendments to Law 11/2008 concerning Electronic Information and Transactions. Article 2 of Law 11/2008 concerning electronic transaction information stipulates that the organizer is responsible for the object being held. The explanation of these provisions means that a bank, in running the system, must be responsible for losses that arise. However, there are exceptions if the loss originates purely from the consumer himself, whether in the form of negligence or error. Furthermore, in paragraph 2 of Bank Indonesia Regulation no. 22/20/Pbi/2020 concerning Bank Indonesia Consumer Protection explains that the organizer is responsible for losses originating from the organizer's management and/or

employees. In general, there are no special regulations regarding internet banking crimes so that legal certainty has not been created regarding problems that arise regarding internet banking crimes.

Key Words: *Consumer Protection, Bank Responsibility, Internet Banking.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan media masa pada khususnya di era globalisasi ini menjadikan segala sesuatu serba digital hal ini didorong oleh kecanggihan-kecanggihan teknologi sehingga hal yang dulunya diakses dengan usaha lebih, saat ini dapat dijangkau dengan mudah, hal tersebut pula menjadikan teknologi tidak mudah lepas dari bagian hidup manusia. Perkembangan teknologi berkembang pesat di beberapa sektor mulai dari komunikasi, Kesehatan, pasar, pertanian, perternakan, bahkan sektor keuangan seperti perbankan. Tuntutan perkembangan zaman kian meningkat dari waktu ke waktu, indonesia pada intinya berpotensi besar menyerap arus digitalisasi. Bankpun tidak terlepas dari tuntutan digitalisasi karena banyaknya faktor penunjang digital bank di Indonesia. Faktor pendorong tersebut diantaranya *digital opportunity* yang lazim disebut peluang digital, *digital behavior* atau pelaku digital dan *digital transaction* atau transaksi digital. Peluang digital dapat berupa potensi demografis, ekonomi dan keuangan digital serta potensi peningkatan konsumen. Perilaku digital seperti kepemilikan dan kepemilikan *Smartphone* atau gawai dan penggunaan aplikasi mobile (*mobile apps*). Jual beli online atau transaksi digital contohnya seperti perdagangan online, pembayaran online atau transaksi dengan uang elektronik. Layanan perbankan dengan metode uang elektronik mengedepankan digitalisasi sebagai faktor yang utama, dimana nasabah melakukan transaksi, pembayaran serta lain sebagainya hanya menggunakan jaringan internet serta gawai yang dimilikinya, dengan website milik bank yang disertai dengan sistem perlindungan dan keamanan.

Di kondisi saat ini penggunaan *internet banking* menjadi hal yang lumrah dimiliki setiap *ponsel*, bahkan tak jarang orang hanya membawa *ponsel* sebagai alat transaksi karena dianggap penggunaan uang cash yang lumayan riskan terhadap kejahatan atau kriminalitas berupa perampokan. *Internet banking* merupakan layanan yang di sektor perkonomian yang memungkinkan melakukan transaksi dalam bentuk apapun hanya melalui *smart phone* atau gawai. Fasilitas yang tersedia pada *internet banking* dapat digunakan dengan mengakses pilihan-pilihan yang ada pada aplikasi *internet banking* tersebut, baik berupa *transfer*, pembayaran dan lain sebagainya tanpa harus bersusah-payah menuju teller bank. Fitur-fitur yang disediakanpun beragam jenisnya baik dalam bentuk informasi seperti saldo, mutasi rekening, suku bunga dan lokasi cabang/ATM terdekat. Namun dibanyak sisi positif yang didapat, terdapat juga sisi negatif yang terdapat dalam aplikasi *mobile* ini. Dibalik kemudahan-kemudahan yang kita dapat dari adanya digitalisasi bank ini terdapat celah untuk dilakukannya kejahatan seperti membobol sistem, yang lazim kita sebut *cyber crime*. *Cyber crime* sendiri ialah sisi buruk dari perkembangan di bidang teknologi, yang penyebarannya begitu cepat dan mudah hampir di seluruh sektor kehidupan modern pada saat ini.¹ Mengenai *cyber crime* tidak hanya terjadi di Indonesia melaikan terdapat juga pada negara besar diluar sana. Termasuk Indonesia organ-organ internasional lain juga

¹ Nawawi, Barda Arif, *Penanggulangan Cyberporn di Inonesia*. (Semarang: Lima, 2013) 4

mengatur mengenai permasalahan *cyber crime* ini.² Permasalahan-permasalahan *cyber crime* ini tidak hanya menyerang sistem informasi melainkan sektor keuangan seperti perbankan juga. Bagi *cyber crime* membobol uang pengguna *internet banking* dapat dilakukan dengan mudah, cepat serta singkat dengan biaya tidak mahal. Kejahatan seperti ini telah sangat banyak merugikan nasabah bank dan akan terus mengalami peningkatan dari waktu-kewaktu.

Indonesia sendiri belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur kejahatan *internet banking*, tetapi terdapat beberapa ketentuan dalam segi Undang-Undang yang dapat digunakan sebagai dasar/ landasan sebagai upaya perlindungan terhadap pengguna *internet banking*. Didalam ketentuan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 pada pasal 29 (4) menentukan demi kepentingan nasabah, bank diharuskan menyediakan informasi tentang kemungkinan terjadi resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah oleh bank. Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk membuat tulisan berupa jurnal mengenai perlindungan konsumen dan tanggung jawab bank terhadap kejahatan *internet banking*.

Dalam proses penulisan dan penyusunan, penulis menemukan beberapa penelitian-penelitian sebelumnya terkait perlindungan konsumen dan tanggungjawab bank terkait kejahatan *internet banking* yang marak atau sedang hangat di pembicaraan pada kondisi saat ini. Untuk menghindari tulisan ini dari tindakan plagiat dan sebagai bentuk perlindungan, tulisan ini merupakan buah pemikiran serta orisinalias dari diri penulis, maka dari hal ini penulis menyertakan karya tulis yang hamper serupa namun memiliki perbedaan yang mendasar. Tulisan yang disusun oleh Kadek Doni Wiguna, Nyoman Satyayudha Dananjaya Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan judul tulisan "Pertanggungjawaban Bank atas Kerugian Nasabah yang Menggunakan *Elektronic Banking*".³ Pada tulisan tersebut terdapat peraturan lama yang digunakan serta menjadi acuan dalam penulisan jurnal yakni Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/2014 yang statusnya sudah dicabut. Sedangkan dalam tulisan ini menggunakan aturan yang terbaru yakni Peraturan Bank Indonesia No 20/20/2020. Kemudian tulisan dari Agung Budiarto, Pujiyono Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dengan judul tulisan "Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna *Mobile Banking*".⁴ Dengan Fokus Kajian Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna *Mobile Banking*. Dengan uraian tersebut diatas maka, penulis berkeinginan untuk mengangkat tulisan karya ilmiah berupa jurnal dengan judul tulisan "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DAN TANGGUNGJAWAB BANK PADA KEJAHATAN *INTERNET BANKING*".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah sehingga dapat ditentukan dua masalah pokok yang akan dikaji dan dianalisa dalam tulisan ini:

² Supanto, "Perkembangan Kejahatan Tehnologi Informasi dan Antisipasinya dengan *Penal Policy*." *Jurnal Yustisia*. Vol 5, No. 1 (2016): 57, doi: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8718>

³ Doni, Kadek Wiguna & Satyayudha, Nyoman Dananjaya. "Pertanggungjawaban Bank atas Kerugian Nasabah yang menggunakan *Elektronic Banking*". *Jurnal Kertha Desa*, Vol 9, No. 12 (2021). 23- 35

⁴ Budiarto, Agung & Pujiono. "Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna *Mobile Banking*". *Jurnal Privat Law*. Vol 9 No. 2 (2021). 300- 308. doi: <https://doi.org/10.20961/privat.v9i2.60038>

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pada kejahatan *Internet banking*?
2. Bagaimana Pertanggung jawaban bank terhadap kejahatan *internet banking*?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan dari jurnal ini bertujuan memahami tentang perlindungan hukum terhadap konsumen pada kejahatan *internet banking*, serta pertanggungjawaban bank terhadap kejahatan *internet banking*.

2. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang dipilih dalam penulisan jurnal ini yakni metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum yang bersumber dari data sekunder atau bahan Pustaka.⁵ Sumber yang digunakan berupa peraturan-peraturan terkait, doktrin para ahli hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya. Teknik yang dipergunakan untuk melakukan pengumpulan dokumen yakni tehnik penelitian dokumen, Selanjutya metode yang dipakai yakni metode Analisa kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Kejahatan *Internet Banking*

Dikondisi saat ini pengguna media elektronik terkhususnya internet tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari, terkhususnya bidang-bidang yang dekat dengan kehidupan manusia. Bidang keuangan pada khususnya disektor perbankan yang mencetuskan teknologi *internet banking* guna memudahkan kita sebagai nasabah dalam mengontrol uang yang kita miliki di bank. Adanya teknologi berupa *internet banking* sangat memudahkan kita pada beberapa urusan-urusan penting dalam waktu yang singkat dan efisien. Dengan adanya hal ini dapat kita lakukan kegiatan transfer dana seperti seperti dompet digital, mengecek informasi saldo, melihat mutase rekening, informasi nilai tukar, QR pedagang, Tarik tunai tanpa memerlukan kartu dan segala bentuk pembayaran antara lain rekening listrik, bpjs, rekening relepon, asuransi serta segala bentuk pembelian.

Tetapi kendati demikian, layanan elektronik yang dipergunakan bahkan oleh setiap pengguna bank tersebut masih mempunyai celah-celah untuk dilakukannya kejahatan oleh orang yang memiliki keahlian dalam bidang IT yang mana kejahatan tersebut lumrah kita pahami sebagai *Cyber Crime*. *Cyber Crime* yakni perbuatan *kriminalitas* yang merugikan korbannya dengan melalui jaringan internet.⁶ Bagi pelaku kejahatan, penyadapan serta kecurangan yang menggunakan internet sebagai jalur utamanya dapat dengan mudah menjangaku ribuan calon korban dengan biaya yang murah dan usaha yang tidak terlalu banyak. Dari tahun ketahun kejahatan seperti ini terus meningkat dan berkembang seiring dengan kemajuan teknologi yang signifikan. Pada beberapa sumber disebutkan beberapa modus yang digunakan dalam kejahatan internet yaitu:

⁵ Soekanto, & Mamudi. *Penelitian Hukum Normatif dalam Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), 13.

⁶ Anthony, Aldriano & Agus, Mas Priyambodo. "Cyber Crime dalam Sudut Pandang Hukum Pidana". *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol 6 No. 1 (2022). 2169. doi: <https://doi.org/10.31316/jk.v6il.2947>

1. *Pharming* yakni kegiatan penipuan yang dilakukan dengan pengalihan situs yang asli atau sah ke situs yang palsu tanpa disadari oleh pihak korban. Kemudian pelaku tersebut merampas serta mengambil data-data pribadi milik korban.
2. *Spoofing* yakni penggunaan perangkat lunak dengan menampilkan aplikasi palsu agar menyembunyikan identitas sehingga menimbulkan kesan berurusan dengan pembisnis yang terkemuka.
3. *Keylogger* yakni sebuah sistem berupa *software* yang dapat menghafal tombol *keyboard* yang dipergunakan tanpa diketahui oleh pengguna.
4. *Phising* yakni suatu kegiatan yang sifatnya mengancam dengan menjebak korban melalui beberapa cara yang secara tidak langsung orang atau korban memberikan data pribadi baik pin nomor dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh diri si penjenak.⁷

Secara garis besar, kerugian dari nasabah atau korban dari kejahatan *internet banking* pada umumnya diakibatkan oleh bermacam-macam faktor salah satunya pelanggaran *privasi* oleh pihak lain dengan cara penyalah fungsian informasi pribadi melalui cara pencurian, penggandaan data serta perusakan. Privasi sendiri telah diatur dalam beberapa peraturan di negara Indonesia, salah satunya adalah Undang- Undang Dasar 1945 pada pasal 28G yang menerangkan bahwa orang berhak atas perlindungan diri, data pribadi dan lain sebagainya dari ancaman dan berhak mendapatkan perlindungan. Selanjutnya perlindungan data pribadi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 pasal 2 (1), Perlindungan data pribadi adalah Upaya untuk melindungi data pribadi guna memastikan hak konstisional subyek dari data pribadi. Pada hakikatnya bank merupakan Lembaga kepercayaan Masyarakat yang memiliki tempat tersendiri di hati Masyarakat karena memiliki visi misi sebagai pengemban amanat bangsa demi peningkatan taraf kehidupan rakyat. Beberapa dasar yang menganibatkan bank dengan nasabah memiliki keterikatan serta kepercayaan satu dengan lainnya yakni prinsip kepercayaan, kerahasiaan, kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah. Keempat prinsip inilah yang menjadi landasan dari Hubungan hukum kedua belah pihak.

Dalam kondisi dewasa ini sebenarnya sudah banyak peraturan- peraturan baik Undang-Undang dan bukan Undang-Undang mengatur mengenai perlindungan dari konsumen terkhususnya nasabah bank. Beberapa aturan tersebut seperti:

- a. Perbankan, Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

Kemajuan digitalisasi pada era saat ini sangat cepat penyebarannya bahkan di segala bidang. Pihak bank dalam memberikan segala pelayanan biasanya menggunakan cara-cara Mutahir guna menarik daya minat dari konsumen atau nasabah itu sendiri. Bank memberikan pelayanan *electronic transaction* baik menggunakan Anjungan Tunai Mandiri ataupun akses perbankan melalui gawai/ *Samrtphone* ataupun menggunakan jaringan internet yang sering disebutkan sebagai layanan *Internet banking*. Beraneka ragamnya pelayanan yang diberikan oleh bank menimbulkan efek baik positif serta negatif yang didapat pula. Disamping tertariknya minat Masyarakat untuk menggunakan pelayanan itu, terdapat juga dampak negatif yang

⁷ Yusuf, Md & Addermi & LIM, Lasmin. "Kejahatan *Phising* dalam Dunia *Cyber Crime* dalam sistem Hukum Indonesia" *Jurnal Pendidikan Konseling*, Vol 4 No. 5 (2022). 8020. doi: <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.7977>

mengingatinya. Dalam menjalankan roda perekonomian bank hendaknya serta sepatutnya merahasiakan data milik konsumen dalam hal ini nasabah seperti ketentuan pasal 1 ayat 28 Undang-Undang tersebut diatas yang menentukan bahwa rahasia bank merupakan sesuatu yang ada hubungannya tentang nasabah penyimpanannya atau simpanannya. Selaras dengan itu dalam dalam pasal 40 ayat 1 dijelaskan Bank wajib merahasiakan keterangan dari nasabah kecuali pada kondisi yang dikecualikan. Perihal peninggkakan kepercayaan pada diri nasabah, rahasia bank hendaknya ditinjau ulang agar menutup kemungkinan celah- celah bagi *hacker* atau pelaku *cyber crime* tidak dapat masuk kesistem perbankan, sehingga kepercayaan nasabah kepada bank terus dan tetap terjaga.

- b. Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut diatas menentukan bahwa transaksi elektronik merupakan kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan gawai, laptop, komputer atau media elektronik lainnya. Bahwa dengan adanya globalisasi mengharuskan dibentuknya aturan yang mengatur sistem elektronik agar terciptanya keamanan serta kepastian hukum. UU ITE Sebagai *cyber law* Indonesia dibuat karena tuntutan mendesak bagi Bangsa Republik Indonesia untuk masa kini ataupun untuk masa depan karena dikatui digitalisasi dari masa kemasa akan semakin meningkat dan terus meningkat. Maka dari itu diperlukan regulasi yang tepat dalam bidang elektronik. Pada pasal 15 ayat 1 pada hakikatnya menentukan bahwa pihak yang menyelenggarakan sistem, harus handal dan bertanggung jawab terhadap sistem yang dijalankan. Dalam ayat 2 Undang-Undang tersebut diatas menentukan bahwa penyelenggara berkewajiban bertanggungjawab pada sistem elektroniknya. Namun jika terjadinya sesuatu akibat dari kealpaan atau kelalaian nasabah dalam melakukan sehingga permasalahan itu terjadi maka ayat 2 ketentuan tersebut tidak berlaku. Ketentuan tersebut berlaku jika murni kesalahan tersebut berasal dari sistem itu sendiri.

- c. Perlindungan Konsumen, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999

Perlindungan terhadap Konsumen merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal melindungi hak-hak konsumen. Dalam ketentuan UU diatas dijelaskan bahwa Perlindungan Konsumen merupakan Upaya yang menjamin adanya kepastian menurut hukum untuk memberi perlindungan bagi konsumen. Dalam undang- undang tersebut pula ada enam asas yang terkandung yakni manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen dan kepastian hukum. Pada dasarnya perlindungan konsumen mengutip dari buku zulham mengenai perlindungan konsumen berfungsi:

1. Menciptakan sistem perlindungan dan akses keterbukaan guna menjamin kepastian hukum,
2. *Memprotection* kepentingan konsumen danpelaku usaha,
3. Menaikan kualitas barang jasa,
4. Melindungi dari praktik penipuan,
5. Memadukan perlindungan konsumen pada bidang lainnya.

Perlindungan ini bertujuan agar hak-hak yang dimiliki oleh konsumen utuh tanpa adanya perampasan oleh pihak-piak yang hendak berbuat curang. Salah satu hak yang terpenting ialah hak untuk mendapat kompensasi atau ganti

kerugian jikalau muncul kecurangan-kecurangan yang timbul dari pihak lain. Berdasarkan hak tersebut tersirat makna yaitu nasabah memiliki hak untuk diberi kompensasi atau bentuk ganti kerugian oleh pihak bank, apabila bank melakukan kesalahan atau terjadi permasalahan yang timbul, dan kata lain bank yang bertanggungjawab atas kesalahan yang oleh bank lakukan sehingga nasabah mendapat kerugian. Dalam ketentuan UU di atas ditentukan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan *over claim* guna menarik minat para konsumen. Sering kali ditemukan promosi-promosi yang mengatas namakan bahwa produk yang ditawarkan sangat aman dan siawasi dengan ketat sehingga para konsumen tertarik dengan prinsip dasar kepercayaan. Namun terlepas dari promosi yang *over claim* tersebut tetap saja konsumen sendiri harus *memproteksi* diri dengan menjaga kerahasiaan data pribadi serta bijak dalam melakukan sesuatu utamanya pada media elektronik.

3.2. Pertanggung jawaban bank terhadap Kejahatan *Internet banking*

Fraud Banking merupakan suatu kejahatan di sektor perbankan yang disertai dengan tipu daya atau pelanggaran dari suatu kepercayaan.⁸ Terkait pada beberapa unsur baik pada lembaga, perangkat dan juga produk perbankan, bisa melibatkan pihak perbankan ataupun pihak nasabah. Berdasarkan uraian di atas pada kasus kejahatan *Internet banking* yang terlibat bukan hanya orang-perorangan melainkan juga pihak bank. Tanggung jawab bank perlu diperhatikan dalam kasus tersebut, hendaknya pihak bank memberikan suatu tanggung jawab beserta ganti kerugian jika permasalahan tersebut murni bersumber dari kesalahan bank itu sendiri. Didalam ketentuan pasal 1365 KUHP ditentukan suatu rumusan yang pada hakikatnya mengatur, jika suatu kerugian timbul kerugian pada orang lain wajib karena salahnya mengganti kerugian tersebut. Namun disisi lain kelalaian dari nasabah menjadi sumber utama terjadinya kebocoran data hingga hilangnya tabungan yang menjadi milik dari nasabah itu sendiri.

Permasalahan kejahatan pada *Internet Banking* tidak hanya berdampak di wilayah Indonesia saja, melainkan banyak negara-negara lain yang terkena dampak dari kejahatan di sektor perbankan ini. Mengenai sistem dana elektronik negara-negara lain sudah memiliki regulasi-regulasi tertentu seperti:

- a. Amerika Serikat memiliki pengaturan mengenai *Elektronic Transfer Act* yang mengatur penetapan kerangka dasar hak, tanggung jawab yang diikuti dengan kewajiban dan lain sebagainya. Istilah *ETA* meliputi transaksi elektronik yang dimulai melalui telepon, *computer*, perekaman suara yang berisi permintaan konsumen untuk mengkredit atau mendebet rekening dari konsumen.
- b. Australia mengatur regulasi mengenai *electronic transfer* dalam suatu Kode Etik yang dicetuskan pada tahun 2002 yang memiliki tujuan sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap konsumen pada penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan *Elektronic Banking*.
- c. Denmark memiliki regulasi berupa peraturan mengenai Instrumen Pembayaran Tertentu, yang mengatur mengenai dalam hal terjadi suatu pelanggaran atau terjadi suatu penipuan oleh orang lain, yang mengakibatkan timbulnya kerugian kepada pihak pemegang kartu dalam hal ini nasabah maka penerbit dari kartu tersebut hendaknya bertanggung jawab atas kerugian yang

⁸ Ricky & Ristiyana, Rida. "Faktor-faktor terjadinya Fraud pada Perbankan di Era *New Normal*". *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 23 No. 5 (2023). 2579. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v23i2.729>

ditimbulkan. Hal ini mendapat pengecualian jika pin atau data tersebut diketahui oleh orang lain dari / oleh si pemegang kartu, maka tanggungjawabnya akan dikembalikan pada pihak yang mempunyai kartu. Pada dasarnya hal-hal yang sifatnya rahasia seperti pin dan data-data, merupakan suatu yang sifatnya pribadi dan rahasia sehingga hanya pihak yang memiliki kuasa atas kartu tersebutlah yang boleh mengetahui data beserta hal-hal lain yang sifatnya rahasia.

Dalam konteks pemberian perlindungan kepada masyarakat terkhususnya nasabah bank, serta sejalan dengan peraturan Indonesia mengenai transaksi elektronik, maka Bank Indonesia menerbitkan peraturan atau regulasi guna melindungi kepentingan konsumen / nasabah agar terciptanya keamanan serta kembalinya kepercayaan Masyarakat pada bank itu sendiri. Dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia berserta Surat edaran Bank Indonesia ditujukan sebagai Upaya peningkatan keamanan, integritas data dan ketersediaan layanan *Internet banking*.

Berdasarkan pasal 23 (1) Peraturan Bank Indonesia No. 22/20/2020 mengenai Perlindungan Konsumen Bank Indonesia menjelaskan bahwa pihak bank bertanggungjawab dalam hal menjalankan kegiatan dengan konsumen. Dalam pasal 27(1) tersirat makna bahwa bank wajib menjaga aset milik konsumen. Selanjutnya terdapat ketentuan masih didalam ketentuan yang sama, secara tegas menyebutkan bahwa penyelenggara bertanggungjawab atas kerugian yang timbul olehnya (ayat 2). Dalam ayat 2 tersebut mengandung makna bahwa kesalahan yang timbul disebabkan oleh bank maka kesalahan tersebut akan mendapat ganti kerugian oleh bank. Namun ayat 2 tersebut tidak berlaku jika kesalahan tersebut bersumber dari nasabah atau kesalahan nasabah. Pada utamanya pengaturan secara khusus mengenai kejahatan *Internet Banking* belum ada hingga saat ini dan kejahatan tersebut masih dikategorikan sebagai kejahatan baru. Sehingga diperlukan sebuah aturan yang bisa melindungi serta mencakup semua permasalahan mengenai kejahatan *internet banking*, sehingga konsumen merasa aman serta mendapat kepastian hukum.

4. Kesimpulan

Perlindungan konsumen terhadap kejahatan *Internet Banking* pada dasarnya sangat diperlukan pada kondisi saat ini. Mengingat bahwa kejahatan *internet banking* sebenarnya menjadi keresahan utama pada transaksi di bidang elektronik. Indonesia memiliki regulasi yang dapat digunakan terhadap kejahatan *internet banking* ini. Aturan tersebut yakni Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Bank Indonesia No. 20/20/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Perlindungan konsumen disini dimaksudkan sebagai suatu upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen bertujuan untuk menghindari kesewenang-wenangan pihak lain terhadap hak dari konsumen itu sendiri. Terkait kejahatan *Internet Banking* ganti kerugian akan didapat oleh konsumen apabila kesalahan tersebut muncul atau timbul murni atas kesalahan dari pihak penyedia atau pihak bank. Bank berkewajiban mengganti segala bentuk kerugian jika bank tersebut terbukti menghilangkan dana nasabah atas kesalahan atau kelalaian dan bukan dari kesalahan atau kelalaian dari pihak nasabah. Jika terbukti nasabah tersebutlah sumber utama dari hilangnya dana yang dimiliki maka titik

tumpu dari tanggungjawab kembali kepada nasabah itu sendiri. Perlindungan hukum mengenai kejahatan pada sistem perbankan terkhususnya *Internet banking* pada dasarnya belum memiliki pengaturannya tersendiri, maka perlu diatur secara khusus mengenai transaksi *elektronic banking* sehingga terciptanya keamanan, kepastian serta keadilan dikalangan konsumen atau nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Halim, Abdul Barkatullah. *Hukum Transaksi Elektronik*. Bandung: Nusa Media, 2017.
- Nawawi, Barda Arif, *Penanggulangan Cyberporn di Inonesia*. Semarang: Lima, 2013.
- Soekanto & Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif dalam Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo
- Trisnadi P. Usnadi dan Abd. Shomad. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Jurnal:

- Anthony, Aldriano & Agus, Mas Priyambodo. "Cyber Crime dalam Sudut Pandang Hukum Pidana". *Jurnal Kewarganegaraan* 6, No. 1 (2022): 2169-2175. doi: <https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2947>
- Budiarto, Agung. & Pujiyono. "Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna *Mobile Banking*". *Jurnal Private Law* 9, No. 2 (2021): 300-308. doi: <https://doi.org/10.20961/privat.v9i2.60038>
- Doni, Kadek Wiguna & Satyayudha, Nyoman Dananjaya. "Pertanggungjawaban Bank atas Kerugian Nasabah yang Menggunakan *Elektronic Banking*." *Jurnal Kertha Desa*, 9, No. 12 (2021) 23-35.
- Madaniah, Andini Nasution & Supratitno. "Pengaruh Penggunaan *E-Banking* dan Perlindungan Nasabah Terhadap Kepercayaan Nasabah dengan Literasi Keuangan sebagai Variabel Moderasi." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8 No. 2 (2022): 1205- 1213. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4595>
- Permata, Bunga Sari dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen terkait *Over Claim* Pelaku usaha dalam label obat ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen" *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 4 No. 1 (2020): 89-100. doi: <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v4i1.71>
- Rafa, Nida Arofah & Priatnasari, Yeni. "Internet Banking dan *Cyber Crime*: Sebuah Studi Kasus di Perbankan Nasional." *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia* 18, No. 8 (2020): 107-119 doi: <http://dx.doi.org/10.21831/jpai.v18i2.35872>
- Ricky & Ristiyana, Rida. "Faktor-faktor terjadinya Fraud pada Perbankan di Era *New Normal*". *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 23, No 5 (2023): 2579- 3305. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v23i2.729>
- Santoso, Agu & Pratiwi Dyah "Tanggungjawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan dalam Kegiatan Transaksi Elektronik *Pasca* Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Legislasi Indonesia* 5 No. 4 (2013): 74- 88 doi: <https://doi.org/10.54629/jli.v5i4.307>

- Supanto, "Perkembangan Kejahatan Tehnologi Informasi dan Antisipasinya dengan Penal Policy." *Jurnal Yustisia* 5, No. 1 (2016): 52-70, doi: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8718>
- Yusuf, Md & Addermi & LIM, Lasmin. "Kejahatan Phising dalam Dunia *Cyber Crime* dalam sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Pendidikan Konseling* 4, No. 5 (2022): 8018- 8023. doi: <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.7977>

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1192 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820)
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/20/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6605).